

HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

**Teknis Substantif Bidang Harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan**

**Hernadi, S.H., M.H.
Maria Alfons, S.H., M.H.**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

MODUL BEST PRACTICE

**HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG,
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH,
DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN**

**Teknis Substantif Bidang Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL BEST PRACTICE

**HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG,
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH,
DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN**

**Teknis Substantif Bidang Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan**

Hernadi, S.H., M.H.

Maria Alfons, S.H., M.H.

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

MODUL BEST PRACTICE

**HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG,
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH,
DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN**

**Teknis Substantif Bidang Harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan**

Hernadi, S.H., M.H.

Maria Alfons, S.H., M.H.

BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere-Depok 16512
Telepon (021) 7540077, 754124;
Faksimili (021) 7543709, 7546120
Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan I : September 2020
Penata Letak : Hastin Munawaroh
Perancang Sampul : Hastin Munawaroh
Ilustrasi : pixabay.com, freepik.com

x+54 hlm; 18x25 cm
ISBN: 978-623-6869-00-0

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip dan mempublikasikan
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari penerbit.

Dicetak oleh:
PERCETAKAN POHON CAHAYA

Isi di luar tanggung jawab percetakan



KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Modul *Best Practice* berjudul “Harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindahtempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan, dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.


Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit dua puluh jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,




Dr. Asep Kurnia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas kehendak dan perkenanan-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul “Harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden”.

Modul *Best Practice* “Harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden” menjadi sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu modul ini juga menjadi upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan tacit individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan tacit yang berhasil didokumentasikan akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham Corporate University (CorpU).

Demikian Modul *Best Practice* “Harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden” ini disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi para pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Depok, 26 Oktober 2020
Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Teknis dan Kepemimpinan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hantor Situmorang', positioned above the printed name and NIP.

Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat	2
C. Tujuan Pembelajaran.....	2
D. Materi Pokok	3
D. Petunjuk Belajar.....	4
BAB II	
PENGERTIAN, FUNGSI DAN DASAR HUKUM HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN	5
A. Pengertian Harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden	5
B. Dasar Hukum Harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.....	8
BAB III	
PERAN PENGHARMONISASIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN.....	15

BAB IV	
MEKANISME PENGHARMONISASIAN RANCANGAN	
UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH	
DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN.....	21
BAB V	
KENDALA DAN PENYELESAIAN DALAM PELAKSANAAN	
PENGHARMONISASIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG,	
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DAN RANCANGAN	
PERATURAN PRESIDEN	43
A. Kendala.....	43
B. Penyelesaian	46
BAB IV	
PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modul ini disusun untuk memberikan pengetahuan praktis kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengenai pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Modul ini disusun juga sebagai media pembelajaran untuk mengetahui dan memahami proses pengharmonisasian peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana dalam aturan tersebut mengamanatkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden.

Dalam melaksanakan amanat yang diberikan kepada Menteri Hukum dan HAM tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tugas dan fungsi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden dilakukan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden yang selanjutnya disebut dengan Proses Pengharmonisasian Rancangan

Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden merupakan kegiatan penyelarasan terhadap substansi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden dan teknik penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden sehingga menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

Proses Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terangkum dalam judul modul ini yaitu Pelaksanaan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang nantinya dapat menambah pengetahuan dan pembelajaran bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini berisikan pengetahuan dan pembelajaran mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Proses Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimana dalam pelaksanaan Proses Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Tujuan pembelajaran dari modul ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Proses

Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari modul ini bagi para pembaca diharapkan dapat:

1. Menjelaskan tugas dan fungsi dari Direktorat harmonisasi I dan Harmonisasi II
2. Menjelaskan Pengertian, Fungsi dan Dasar Hukum Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden
3. Menjelaskan Peran pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden
4. Menjelaskan mekanisme pengharmonisasian Rancangan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden
5. Menjelaskan Kendala dan penyelesaian Dalam Pelaksanaan Rancangan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden
6. Menjelaskan Keberhasilan dalam Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden;

D. Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok pada modul ini adalah:

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden;
2. Peran Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden;

3. Mekanisme Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden;
4. Kendala dan Penyelesaiannya dalam Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden; dan
5. Keberhasilan dalam Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden;

D. Petunjuk Belajar

Agar pengetahuan dan pembelajaran mengenai Proses Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden dapat tercapai dengan baik, pegawai diharapkan: mempelajari dan memahami materi ini dengan:

1. mempelajari materi yang terdapat dalam modul secara urut;
2. memahami isi dari materi yang terdapat dalam modul;
3. melakukan diskusi dengan pihak yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden; dan
4. mempraktekkan modul ini jika ditempatkan pada tugas dan fungsi di bidang pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden.



BAB II

PENGERTIAN, FUNGSI DAN DASAR HUKUM HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

A. Pengertian Harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden

Terdapat beberapa pengertian dari Harmonisasi, dalam peristilahan dunia musik untuk menunjukkan adanya keselarasan atau keserasian dan keindahan nada-nada diartikan dengan *harmony* yang berarti keselarasan, keserasian, kecocokan, kerukunan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia harmonisasi berarti serasi, selaras, sepadan, sebagai lawan dari kejanggalan dan ketidak selarasan. Selain itu, harmonisasi juga berarti mencocokkan hal-hal yang bertentangan secara proporsional agar membentuk suatu keseluruhan sebagai suatu sistem, sehingga tercipta suatu keselarasan, keserasian.

Untuk Istilah Harmonisasi peraturan perundang-undangan muncul pertama kali di Jerman Tahun 1992 dalam kajian ilmu hukum dengan Istilah harmonisasi hukum. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam hal cakupan harmonisasi hukum, L.M. Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht*

(1988) mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijkeid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan menyatakan bahwa harmonisasi hukum merupakan kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan disebut dengan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan diartikan dengan proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangannya dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

Berdasarkan pengertian diatas terkait Harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden

diartikan dengan proses penyelarasan substansi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

Harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden mencakup 3 (tiga) aspek sebagai berikut:

- a. Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden dengan materi muatan peraturan perundang-undangan.
 - Untuk Rancangan Undang-Undang dengan:
 1. Pancasila;
 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/harmonisasi vertikal;
 3. Undang-Undang/harmonisasi horizontal; dan
 4. Asas-asas peraturan perundang-undangan:
 - a) asas pembentukan;
 - b) asas materi muatan;
 - c) asas-asas lain.
 - Untuk Rancangan Peraturan Pemerintah dengan:
 1. Pancasila;
 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/harmonisasi vertikal;
 3. Undang-Undang/harmonisasi vertikal;
 4. Peraturan Pemerintah/harmonisasi horizontal;
 5. Asas-asas peraturan perundang-undangan:
 - a) asas pembentukan;
 - b) asas materi muatan;

- c) asas-asas lain.
- Untuk Rancangan Peraturan Pemerintah dengan:
 - 1. Pancasila;
 - 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/harmonisasi vertikal;
 - 3. Undang-Undang/harmonisasi vertikal;
 - 4. Peraturan Pemerintah/harmonisasi vertikal;
 - 5. Peraturan Presiden/harmonisasi horizontal;
 - 6. Asas-asas peraturan perundang-undangan:
 - a) asas pembentukan;
 - b) asas materi muatan;
 - c) asas-asas lain.
- b. Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - 1. kerangka peraturan perundang-undangan;
 - 2. hal-hal khusus;
 - 3. ragam bahasa; dan
 - 4. bentuk rancangan peraturan perundang-undang.
- c. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang.

B. Dasar Hukum Harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

Dasar Hukum dari Harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden terdapat dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;


- b. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk dasar hukum Harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan seperti yang diartikan diatas merupakan tahapan dalam membentuk peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Untuk tahapan Rancangan Undang-Undang digambarkan sebagai berikut:



Untuk tahapan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di gambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan gambar “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” di atas untuk “Tahapan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden” ada pada tahapan “Penyusunan”.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk dasar hukum:

1. Harmonisasi Rancangan Undang-Undang diatur dalam Pasal 47 ayat 3 yaitu “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”.
2. Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah diatur dalam Pasal 54 ayat 2 yaitu Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
3. Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden diatur dalam Pasal 55 ayat 2 yaitu Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepси Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk dasar hukum:

- a. Harmonisasi Rancangan Undang-Undang diatur dalam Pasal 51 ayat 1, ayat 2, ayat 3 yang mengatur mengenai:
 1. Pemrakarsa menyampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepси Rancangan Undang-Undang yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota panitia kepada Menteri.
 2. Permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepси Rancangan Undang-Undang harus disertai dengan dokumen:
 - a) Naskah Akademik;
 - b) penjelasan mengenai urgensi dan pokok-pokok pikiran;
 - c) keputusan mengenai pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian;
 - d) Rancangan Undang-Undang yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian; dan
 - e) izin prakarsa dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak masuk dalam daftar Prolegnas.
 3. Menteri melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepси Rancangan Undang-Undang terhadap permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepси Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh Pemrakarsa.

- b. Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah diatur dalam Pasal 63 yang mengatur mengenai Ketentuan mengenai tata cara pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang secara mutatis mutandis berlaku terhadap tata cara pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah, dimana:
1. Pemrakarsa menyampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota panitia kepada Menteri.
 2. Permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah harus disertai dengan dokumen:
 - a) penjelasan mengenai urgensi dan pokok-pokok pikiran;
 - b) keputusan mengenai pembentukan panitia antar-kementerian dan/atau antarnonkementerian;
 - c) Rancangan Peraturan Pemerintah yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian; dan
 - d) izin prakarsa dalam hal Rancangan Peraturan Pemerintah tidak masuk dalam daftar Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.
 3. Menteri melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah terhadap permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah yang disampaikan oleh Pemrakarsa.
- c. Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden diatur dalam Pasal 63 yang mengatur mengenai Ketentuan mengenai tata cara pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi

Rancangan Undang-Undang secara mutatis mutandis berlaku terhadap tata cara pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden, dimana:

1. Pemrakarsa menyampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota panitia kepada Menteri.
2. Permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden harus disertai dengan dokumen:
 - a) penjelasan mengenai urgensi dan pokok-pokok pikiran;
 - b) keputusan mengenai pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian;
 - c) Rancangan Peraturan Presiden yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian; dan
 - d) izin prakarsa dalam hal Rancangan Peraturan Presiden tidak masuk dalam daftar Program Penyusunan Peraturan Presiden.
3. Menteri melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden terhadap permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden yang disampaikan oleh Pemrakarsa.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan untuk dasar hukum diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5 yang mengatur mengenai:

- a. Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan terhadap:
 1. Rancangan Undang-Undang;
 2. Rancangan Peraturan Pemerintah; dan
 3. Rancangan Peraturan Presiden.
- b. Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan melalui tahapan:
 1. permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
 2. pemeriksaan administratif;
 3. analisis konsepsi;
 4. rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundangundangan;
 5. paraf persetujuan; dan
 6. penyampaian hasil Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.



BAB III

PERAN PENGHARMONISASIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

Program Pembentukan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum serta melindungi kepentingan nasional melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu.

Salah satu tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memastikan peraturan perundang-undangan tersebut harmonis baik secara vertikal maupun horisontal dan tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaannya peran pengharmonisasian peraturan perundang-undangan khususnya Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, terletak pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan dalam pelaksanaannya peran tersebut dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dalam menjalankan peran yang dilimpahkan tersebut Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dibantu unit eselon II yang terdiri atas:

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I;
- d. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II;
- e. Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- f. Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dibantu oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I dan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II.

Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I dalam melaksanakan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden dibantu oleh:

- a. Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Politik dan Pemerintahan dengan membawahi 2 pejabat yaitu:
 1. Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Politik; dan
 2. Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Pemerintahan.
- b. Subdirektorat Harmonisasi Bidang Pertahanan dan Keamanan dengan membawahi 2 pejabat yaitu:
 1. Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Pertahanan; dan
 2. Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Keamanan.


- c. Subdirektorat Harmonisasi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membawahi 2 pejabat yaitu:
 - 1. Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia I; dan
 - 2. Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia II.
- d. Subdirektorat Harmonisasi Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Kesejahteraan Rakyat dengan membawahi 2 pejabat yaitu:
 - 1. Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Sumber Daya Manusia; dan
 - 2. Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II dalam melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden dibantu oleh:

- a. Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Moneter, Jasa Keuangan, Badan Usaha Milik Negara, dan Penanaman Modal dengan membawahi 2 pejabat yaitu:
 - 1. Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Moneter dan Jasa Keuangan; dan
 - 2. Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, dan Penanaman Modal.
- b. Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Fiskal dengan membawahi 2 pejabat yaitu:
 - 1. Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional, Penganggaran, dan Perbendaharaan Negara; dan
 - 2. Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Penerimaan Negara, Cukai, dan Kepabeanan.

- c. Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria, dan Tata Ruang dengan membawahi 2 pejabat yaitu:
 1. Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan; dan
 2. Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Prasarana, Agraria, dan Tata Ruang.
- d. Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Perindustrian, Perdagangan, Riset dan Teknologi dengan membawahi 2 pejabat yaitu:
 1. Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan; dan
 2. Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Riset dan Teknologi.

Adapun alur pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden yang digambarkan sebagai berikut:







BAB IV

MEKANISME PENGHARMONISASIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

Dalam pelaksanaan harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dilakukan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.


Dalam Peraturan Menteri tersebut mekanisme pelaksanaan harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden dilakukan melalui tahapan yang terdiri atas:

- a. permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- b. pemeriksaan administrative;
- c. analisis konsepsi;
- d. rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundangundangan;
- e. paraf persetujuan; dan
- f. penyampaian hasil Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan tahapan diatas dalam pelaksanaan harmonisasi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden diuraikan sebagai berikut:

a. Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi

Alur Harmonisasi pada tahapan Permohonan:



1. Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden diajukan secara tertulis Pemrakarsa dalam hal ini menteri atau sekretaris jenderal atas nama menteri kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan. Dalam hal Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden disiapkan oleh pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan diajukan oleh menteri yang mengoordinasikan lembaga pemerintah nonkementerian tersebut.
2. Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan paling sedikit memuat:
 - a. tujuan dan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan;
 - b. gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain;

- d. isu krusial yang perlu dibahas; dan
- e. hal lain yang berkembang pada tahap penyusunan Panitia Antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.

dan harus melampirkan dokumen yang disertai dengan dokumen yang berbentuk elektronik yang terdiri atas:

- a. Naskah Akademik untuk Rancangan Undang-Undang;
- b. penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran;
- c. keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
- d. Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian; dan
- e. izin prakarsa dalam hal:
 - Rancangan Undang-Undang tidak masuk dalam daftar Prolegnas; dan
 - Rancangan Peraturan Pemerintah tidak masuk dalam daftar Program Penyusunan Peraturan Pemerintah; atau
 - Rancangan Peraturan Presiden tidak masuk dalam daftar Program Penyusunan Peraturan Presiden.

3. Lampiran Format Permohonan.

FORMAT PERMOHONAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN



NAMA JABATAN
.....
REPUBLIC INDONESIA

Nomor :/...../.....
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Tempat, (tggl.jln.thn)

Yth. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

.....[alinea pembuka].....

.....[alinea isi paling sedikit memuat:

1. tujuan dan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
2. gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
3. keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain;
4. isu krusial yang perlu dibahas; dan
5. hal lain yang berkembang pada tahap penyusunan Panitia Antar-kementerian dan/atau Antar-kementerian.


.....[alinea penutup].....

nama jabatan,
(tanda tangan dan cap jabatan)
nama lengkap

Tembusan:
1. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
2. Menteri/Pimpinan LPRK/LNS terkait (jika diperlukan); dan
3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM.

b. Pemeriksaan Administrasi

Alur Harmonisasi sampai dengan Pemeriksaan Administrasi:




1. Pemeriksaan administratif terhadap permohonan dan dokumen dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima di Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
2. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak

diajukan oleh pejabat yang berwenang, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan atas nama Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada kementerian pemohon untuk melengkapi dokumen. Kelengkapan persyaratan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh Pemrakarsa. Apabila dalam jangka waktu Pemrakarsa tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan atas nama Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Pemrakarsa.

3. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan atas nama Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

c Analisis Konsepsi

Alur Harmonisasi sampai dengan Analisis Konsepsi:



1. Analisis konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden dilakukan untuk melihat kejelasan konsepsi.


2. Analisis konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden dilakukan terhadap substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
 - Analisis konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden terhadap substansi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keterkaitan dan keselarasan substansi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain;
 - b. asas hukum;
 - c. putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. putusan Mahkamah Agung mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
 - e. yurisprudensi;
 - f. alasan pembentukan;
 - g. dasar kewenangan pembentukan dan dasar pembentukan;
 - h. arah dan jangkauan pengaturan;
 - i. keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Kerja Pemerintah;
 - j. hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada;
 - k. konsekuensi terhadap keuangan negara; dan/atau
 - l. unsur lainnya.

- Analisis konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Analisis konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden dilakukan secara:

- komprehensif terhadap substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - husus terhadap ketentuan pasal demi pasal baik secara internal maupun eksternal.
3. Hasil analisis dituangkan dalam bentuk tanggapan tertulis dan dijadikan bahan rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden.
- d. Rapat Pengharmonisasian Konsepsi

Alur Harmonisasi sampai dengan Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden:



1. Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
2. Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden dipimpin oleh Direktur Jenderal. Dalam hal Direktur Jenderal tidak dapat memimpin rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Direktur Jenderal dapat menugaskan:
 - a. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan; atau
 - b. Pimpinan Tinggi Pratama lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
3. Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden dilakukan dengan melibatkan wakil dari:
 - a. kementerian yang mengajukan permohonan;
 - b. kementerian terkait;
 - c. lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan/atau
 - d. lembaga lain terkait.

Dalam rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden dapat mengikutsertakan peneliti dan/atau tenaga ahli termasuk dari lingkungan perguruan tinggi.

4. Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden, meliputi:

- a. rapat persiapan;
- b. rapat pleno; dan
- c. rapat tim kecil.

a. Rapat Persiapan

Rapat persiapan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang utuh terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Rapat persiapan dilakukan melalui:

- a. rapat internal;
- b. rapat bilateral antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan kementerian yang mengajukan permohonan; dan/atau
- c. rapat trilateral antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kementerian yang mengajukan permohonan, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait.

b. Rapat Pleno

Rapat Pleno dimaksudkan untuk:

- a. memperoleh masukan dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait terhadap substansi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden;

- b. membahas substansi rancangan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden terkait masukan dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/ atau lembaga lain terkait
- c. memutuskan substansi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden yang bersifat krusial; dan/atau
- d. membubuhkan paraf persetujuan substansi pada setiap lembar naskah Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden oleh wakil dari masing-masing kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/ atau lembaga lain terkait.

Rapat Pleno harus dihadiri oleh wakil dari kementerian yang mengajukan permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden yang menguasai substansi dengan jabatan paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang berwenang mengambil keputusan.

c. Rapat Tim Kecil

Rapat tim kecil dilakukan untuk menyempurnakan rumusan judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan/atau lampiran, sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rapat tim kecil dapat melibatkan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait. Wakil dari setiap kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait melaporkan kepada pimpinan masing-masing hasil pembahasan pada rapat persiapan, rapat pleno, dan rapat tim kecil.

Dalam hal terdapat permasalahan, wakil dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait melaporkan kepada pimpinan masing-masing untuk mendapat arahan dan keputusan.

Dalam hal pada rapat tim kecil terdapat permasalahan, permasalahan tersebut dilaporkan pada rapat pleno tingkat pimpinan tinggi pratama atau pimpinan tinggi madya untuk mendapatkan keputusan.

Rapat pleno tingkat pimpinan tinggi pratama atau pimpinan tinggi madya yang terdapat permasalahan dan belum mendapatkan keputusan, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melaporkan kepada Menteri untuk diputuskan pada rapat tingkat menteri.

Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan pada rapat tingkat menteri, Menteri menyampaikan permasalahan kepada menteri koordinator sesuai dengan bidangnya untuk diputuskan pada rapat tingkat menteri koordinator.

Dalam hal pada rapat koordinasi tingkat menteri koordinator tidak menghasilkan keputusan, Menteri

menyampaikan permasalahan tersebut kepada Presiden untuk memperoleh arahan. Arahan Presiden dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden dan disepakati dalam rapat pleno.

5. Hasil Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden.

Hasil Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme:

DRAFT PERMOHONAN DARI PEMRAKARSA HASIL RAPAT ANTARKEM	HASIL RAPAT PENGHARMONISASIAN KONSEPSI
<p>RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG TUGAS TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENGATASI AKSI TERORISME</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43I ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme;</p>	<p>RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG TUGAS TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENGATASI AKSI TERORISME</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43I ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme;</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak

<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216); <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan :</p> <p>PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUGAS TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENGATASI AKSI TERORISME.</p> <p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. 	<p>Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUGAS TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENGATASI AKSI TERORISME.</p> <p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. 2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. 3. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia. <p>Pasal 2</p> <p>(1) Tugas TNI dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.</p> <p>(2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TNI melaksanakan fungsi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penangkalan; b. penindakan; dan c. pemulihan.
--	--

2. Aksi teror adalah kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaku teror internasional atau yang bekerja sama dengan pelaku teror dalam negeri, dan/atau pelaku teror dalam negeri secara mandiri, sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional Indonesia.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
6. Komando Operasi Khusus TNI yang selanjutnya disebut Koopssus TNI adalah Badan Pelaksana Pusat TNI yang berkedudukan dibawah Panglima TNI bertugas melaksanakan tugas operasi khusus di dalam dan di luar negeri dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
7. Operasi Militer Selain Perang yang selanjutnya disingkat OMSP adalah operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain, melainkan untuk tugas-tugas lain, seperti melawan pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, mengatasi aksi terorisme, tugas mengatasi kejahatan lintas negara, tugas bantuan dan tugas perdamaian dunia yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pasal 2

Tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme meliputi:

- a. penangkalan;
- b. penindakan; dan
- c. pemulihan.

BAB II
PENANGKALAN

Pasal 3

- (1) Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. kesiapsiagaan nasional;
 - b. kontra radikalisasi; dan
 - c. deradikalisasi.

BAB II
PENANGKALAN

Pasal 3

Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh TNI melalui:

- a. kegiatan dan/atau operasi intelijen;
- b. kegiatan dan/atau operasi teritorial;
- c. kegiatan dan/atau operasi informasi; dan
- d. kegiatan dan/atau operasi lainnya.

Pasal 4

- (1) Kegiatan dan/atau operasi intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan melalui penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- (2) Kegiatan dan/atau operasi teritorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan melalui pembinaan ketahanan wilayah, bantuan kemanusiaan dan bantuan sosial fisik/non fisik, serta komunikasi sosial.
- (3) Kegiatan dan/atau operasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan melalui pengumpulan dan analisa informasi, komunikasi publik, dokumentasi, dan sistem informasi.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan dan/atau operasi penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan oleh Panglima.

Pasal 6

Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh satuan TNI yang bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan/atau satuan TNI lainnya.

Pasal 7

Selain melakukan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, TNI melakukan pencegahan tindak pidana Terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENINDAKAN

Pasal 8

- (1) Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan TNI.

<p>(2) Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparaturnya, perlindungan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme; b. kontra narasi, kontra propaganda atau kontra ideologi secara langsung atau tidak langsung; dan c. deradikalisasi dengan tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial berupa pembinaan wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan. <p>(3) Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh TNI bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait.</p> <p>(4) Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Penangkalan dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan berdasarkan kebijakan presiden.</p> <p>(2) Kebijakan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil analisis yang dilakukan oleh badan yang menyelenggarakan urusan dibidang penanggulangan terorisme.</p> <p>(3) Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panglima dengan menggunakan Koopssus TNI dan/atau satuan TNI lainnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh TNI dengan cara kegiatan dan/atau operasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. intelijen; b. teritorial; dan c. informasi. 	<p>(2) Penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panglima berdasarkan perintah Presiden.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. aksi Terorisme terhadap Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya, serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan yang berada di dalam negeri; b. aksi Terorisme terhadap warga negara Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; c. aksi Terorisme terhadap kantor perwakilan negara asing atau kantor organisasi internasional di Indonesia; d. aksi Terorisme terhadap objek vital nasional strategis; e. aksi Terorisme terhadap kapal Indonesia, pesawat udara Indonesia di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; f. aksi Terorisme terhadap kapal dan pesawat udara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. aksi Terorisme di zona ekonomi eksklusif Indonesia, kawasan regional dan/atau internasional sesuai dengan hukum internasional yang berlaku; dan h. aksi Terorisme lain yang bereskalasi tinggi dan membahayakan ideologi negara, kedaulatan negara, keutuhan wilayah Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. <p>(2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dilaksanakan oleh TNI secara langsung.</p> <p>(3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kementerian/lembaga terkait.</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Kegiatan dan/atau operasi intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan melalui penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengumpulkan keterangan dalam rangka menangkal aksi terorisme; b. menangkal dan menggagalkan rencana aksi terorisme; dan c. mengubah emosi, sikap, tingkah laku, opini, dan motivasi dari pelaku teroris. <p>(2) Kegiatan dan/atau operasi teritorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan melalui pembinaan ketahanan wilayah, bhakti TNI, dan komunikasi sosial dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mereduksi radikalisme dan memutus jalur logistik kelompok teroris; b. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membantu teroris; dan c. membangun semangat untuk melawan teroris. <p>(3) Kegiatan dan/atau operasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan melalui penerangan dan siber dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengumpulkan dan menyebarkan informasi untuk mempengaruhi emosi, motif, alasan dan perilaku pemimpin serta masyarakat agar menerima dan mendukung operasi mengatasi aksi terorisme; b. mengganggu dan melumpuhkan jaringan komunikasi pelaku teror melalui media elektromagnetik dan siber; dan c. mengelabui persepsi pelaku teror dan melaksanakan serangan informasi dengan menggunakan jaringan komunikasi. <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan dan/atau operasi intelijen, teritorial dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Panglima.</p>	<p>(4) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, dan badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme.</p> <p>(5) Penentuan eskalasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan bersama-sama oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, dan badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme.</p> <p>(6) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh satuan TNI yang bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan/atau satuan TNI lainnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Hasil penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 segera diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 ditetapkan oleh Panglima.</p> <p style="text-align: center;">BAB IV PEMULIHAN Pasal 12</p> <p>(1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh TNI di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme.</p> <p>(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
---	---

<p style="text-align: center;">BAB III PENINDAKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan melalui OMSP dengan mengerahkan kekuatan TNI.</p> <p>(2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. aksi teror terhadap Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara dan/atau kepala pemerintahan yang berada di Indonesia; b. aksi teror terhadap Warga Negara Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; c. aksi teror terhadap kantor perwakilan negara sahabat atau kantor organisasi internasional di Indonesia; d. aksi teror terhadap objek vital nasional strategis Indonesia; e. aksi teror terhadap kapal Indonesia, pesawat udara Indonesia di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; f. aksi teror terhadap kapal dan pesawat udara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. aksi teror di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kawasan regional dan/atau internasional sesuai hukum internasional yang berlaku; dan h. aksi teror yang membahayakan ideologi negara, kedaulatan negara, keutuhan wilayah Indonesia dan keselamatan segenap bangsa. <p>(3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g dilaksanakan oleh TNI secara langsung dan berkoordinasi dengan badan yang menyelenggarakan urusan dibidang penanggulangan terorisme, Polri, dan kementerian/lembaga terkait.</p> <p>(4) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilaksanakan oleh TNI bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait dibawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan dibidang penanggulangan terorisme.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V KERJASAMA DALAM MENGATASI AKSI TERORISME</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Dalam mengatasi aksi Terorisme, TNI dapat melaksanakan kerja sama antarkementerian/ lembaga terkait, negara lain, serta organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">BAB VI PENDANAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Pendanaan untuk mengatasi aksi Terorisme yang dilakukan oleh TNI bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">JOKO WIDODO</p> <p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY</p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...</p>
--	--

(5) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Koopssus TNI dan/atau satuan TNI lainnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panglima.

Pasal 8

(1) Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Presiden memerintahkan Panglima untuk menggunakan kekuatan TNI.

(2) Panglima memerintahkan Koopssus TNI dan/atau satuan TNI lainnya untuk melaksanakan langkah penindakan dalam mengatasi aksi teror.

(3) Panglima mengawasi dan mengendalikan kegiatan penindakan aksi teror.

Pasal 9

(1) Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh:

- a. kekuatan terpusat dilaksanakan oleh Koopssus TNI; dan
- b. kekuatan tersebar dilaksanakan oleh satuan tempur, satuan bantuan tempur, dan satuan kewilayahan.

(2) Penindakan mengatasi aksi terorisme dilaksanakan dengan menggunakan strategi, taktik dan tehnik militer sesuai dengan doktrin TNI.

(3) Menyerahkan pelaku terorisme atau korban, barang bukti dan/atau alat bukti lainnya hasil operasi kepada Polri untuk ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Panglima.

BAB IV

PEMULIHAN

Pasal 10

(1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan oleh Koopssus TNI dan satuan TNI lainnya.

(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan kementerian/ lembaga terkait lainnya dibawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan dibidang penanggulangan terorisme.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan akibat aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panglima.

Pasal 11

(1)Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan terhadap korban dan sarana prasarana dampak aksi terorisme akibat penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2)Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan program yang ditetapkan oleh koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan dibidang penanggulangan terorisme meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

(3)Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Presiden memerintahkan Panglima untuk menggunakan kekuatan TNI.

(4)Panglima menggunakan kekuatan TNI untuk melaksanakan pemulihan terhadap dampak aksi terorisme.

Pasal 12

(1)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memulihkan atau menyembuhkan korban yang terdampak aksi terorisme.

(2)Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap sarana dan prasarana yang terdampak aksi terorisme.

Pasal 13

Dalam pemulihan, TNI melaksanakan kegiatan lain berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 TNI di bawah koordinasi koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan dibidang penanggulangan terorisme.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan oleh Panglima.

BAB V
KERJASAMA DALAM MENGATASI AKSI
TERORISME

Pasal 16

Dalam mengatasi aksi terorisme, TNI dapat melaksanakan kerjasama antar kementerian/ lembaga terkait dan negara lain serta organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan untuk mengatasi aksi terorisme yang dilakukan oleh TNI bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal ...


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ... NOMOR ...


e. Penyampaian Hasil Rapat Pengharmonisasian Konsepsi

Alur Harmonisasi sampai dengan Penyampaian Hasil Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden



1. Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan naskah Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden yang telah diharmonisasikan kepada menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pimpinan lembaga lain terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

2. Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan hasil Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden dengan melampirkan naskah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah memperoleh paraf kepada menteri yang mengajukan permohonan untuk diteruskan kepada Presiden.



BAB V

KENDALA DAN PENYELESAIAN DALAM PELAKSANAAN PENGHARMONISASIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

A. Kendala

Dalam mekanisme Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan tidak tumpang tindih dalam implementasinya terdapat beberapa kendala yang membuat pelaksanaan penyelesaian Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden tidak sesuai dengan target yang ditentukan.

Adapun kendala dalam pelaksanaan penyelesaian Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden yaitu:

- a . Kendala Dalam Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi
 1. Kurangnya pemahaman aturan terkait permohonan pengharmonisasian oleh Pemrakarsa dimana permohonan pengharmonisasian tidak diajukan menteri atau sekretaris jenderal, sehingga permohonan pengharmonisasian diajukan harus dikembalikan.
 2. Kurangnya pemahaman aturan oleh Pemrakarsa terkait persyaratan administrasi permohonan pengharmonisasian dimana permohonan pengharmonisasian yang diajukan sering terjadi ketidaklengkapan administrasi, sehingga permohonan pengharmonisasian diajukan harus dikembalikan.

- b. Kendala Dalam Analisis Konsepsi
 - 1. Substansi yang diatur dalam konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden banyak sehingga memerlukan waktu dalam memberikan tanggapan yang dituangkan dalam analisis konsepsi.
 - 2. Jumlah Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden yang diajukan banyak sehingga memerlukan waktu dalam memberikan tanggapan yang dituangkan dalam analisis konsepsi.
 - 3. Kurangnya pemahaman substansi dan tehnik peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh pejabat yang ditempatkan sehingga kurang tajamnya analisa substansi dan tehnik peraturan perundang-undangan yang diberikan.
- c. Kendala Dalam Rapat Pengharmonisasian Konsepsi
 - 1. Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden yang dibahas dalam Rapat Pengharmonisasian Konsepsi belum siap karena arah pengaturan dalam substansi dan tehnik peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden tidak jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 2. Adanya ego kewenangan dari kementerian atau lembaga yang terkait substansi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden sehingga rapat pengharmonisasian

konsep Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden memerlukan waktu lama dalam penyelesaiannya.

3. Dalam pelaksanaan rapat pengharmonisasian konsep Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden, pejabat yang hadir dalam rapat sering berganti-ganti sehingga masukan substansi yang diberikan berbeda-beda sehingga membuat substansi yang sudah disepakati menjadi dibahas kembali.
4. Dalam pelaksanaan rapat pengharmonisasian konsep Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden, pejabat yang hadir dalam rapat tidak memahami substansi yang diatur dan teknik peraturan perundang-undangan sehingga dalam pembahasan memerlukan waktu yang lama dikarenakan harus memberikan pemahaman terhadap substansi yang diatur dan teknik peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang hadir.
5. Dalam pelaksanaan rapat pengharmonisasian konsep Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden Pejabat yang melaksanakan Rapat Pengharmonisasian Konsep selain membahas substansi dan teknik juga mengerjakan administrasi pertanggungjawaban kegiatan.
6. Kurangnya kompetensi pejabat dalam memahami substansi dan teknik peraturan perundang-undangan dalam merapikan dan menyempurnakan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden Rapat Pengharmonisasian Konsep dalam pelaksanaan Rapat Pengharmonisasian Konsep.

- d. Kendala Dalam Penyampaian Hasil Rapat Pengharmonisasian Konsep
 1. Masih adanya tambahan substansi pengaturan dari Pemrakarsa pada saat Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden akan disampaikan kepada Pemrakarsa.
 2. Kurangnya kompetensi pejabat dalam memahami substansi dan tehnik peraturan perundang-undangan dalam merapikan dan menyempurnakan draft akhir Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden Rapat Pengharmonisasian Konsep hasil Rapat Pengharmonisasian Konsep untuk disampaikan kepada Pemrakarsa.

B. Penyelesaian

Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyelesaian Pengharmonisasian Konsep Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan tidak tumpang tindih dalam implementasinya perlu adanya solusi penyelesaian sehingga pelaksanaan penyelesaian Pengharmonisasian Konsep Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden sesuai dengan target yang ditentukan.

Adapun penyelesaian dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyelesaian Pengharmonisasian Konsep Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden yaitu:

- a. Penyelesaian Kendala Dalam Permohonan Pengharmonisasian Konsep
 1. Memberikan sosialisasi melalui web ditjenpp kemkumham atau forum pertemuan kepada Pemrakarsa mengenai tata

- cara pengajuan permohonan pengharmonisasian konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden
2. Melakukan pelayanan konsultasi melalui aplikasi atau media seluler kepada Pemrakarsa mengenai tata cara pengajuan permohonan pengharmonisasian konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden.
- b. Penyelesaian Kendala Dalam Analisis Konsepsi
1. Membagi tugas dalam memberikan tanggapan pada setiap Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden.
 2. Meningkatkan kompetensi dalam memberikan tanggapan pada setiap Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden.
- c. Penyelesaian Kendala Dalam Rapat Pengharmonisasian Konsepsi
1. Menyusun ulang Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden dalam Rapat Pengharmonisasian Konsepsi dengan menentukan arah pengaturan dalam substansi dan menyesuaikan teknik penyusunan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden dengan ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 2. Mempertemukan kementerian atau lembaga yang mempunyai kewenangan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden untuk bersama-sama merumuskan solusi substansi

untuk menyatukan kewenangan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden untuk disepakati.

3. Menyampaikan hasil rapat mengenai masukan substansi dari pejabat yang sebelumnya hadir sehingga pejabat yang hadir berikutnya dapat menyempurnakan masukan dan melanjutkan pembahasan substansi yang dibahas dalam Rapat Pengharmonisasian Konsepsi.
 4. Melibatkan pejabat yang ada dalam unit teknis, unit yang menangani peraturan perundang-undangan, dan perancang peraturan perundang-undangan di kementerian atau lembaga untuk hadir dalam Rapat Pengharmonisasian Konsepsi serta memperkuat kompetensi perancang peraturan perundang-undangan di kementerian atau lembaga dalam memahami substansi yang diatur dan teknik peraturan perundang-undangan
 5. Dalam pelaksanaan harmonisasi harus dibagi kewenangan yang membahas substansi dan teknik dengan yang menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban kegiatan.
 6. Memperkuat kompetensi pejabat kompetensi pejabat yang melaksanakan Rapat Pengharmonisasian Konsepsi dengan mengikutkan pelatihan dan bimbingan teknis peningkatan kompetensi bagi tenaga perancang peraturan perundang-undangan.
- d. Penyelesaian Kendala Dalam Penyampaian Hasil Rapat Pengharmonisasian Konsepsi
1. Menyempurnakan kembali Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden dengan mengundang kementerian atau lembaga yang terkait langsung dengan substansi untuk disepakati, jika tidak disepakati maka Rancangan Undang-Undang, Rancangan

Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden dibahas kembali pada tahapan Rapat Pengharmonisasian Konsepsi.

2. Memperkuat kompetensi pejabat kompetensi pejabat yang melaksanakan Rapat Pengharmonisasian Konsepsi dengan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis peningkatan kompetensi bagi tenaga perancang peraturan perundang-undangan.





BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Tahapan Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden mempunyai peran penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimana Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden hasil pengharmonisasian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.

Dengan adanya Modul ini dapat memberikan pengetahuan praktis kepada pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memahami proses pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden yang merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dalam modul ini juga diuraikan mengenai pelaksanaan pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden mulai dari Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi sampai dengan Penyampaian Hasil Rapat Pengharmonisasian Konsepsi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dan menguraikan kendala dan penyelesaian dalam pelaksanaan pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

B. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan diatas disarankan:

1. Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas dan fungsi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dapat menggunakan modul ini sebagai acuan atau perbandingan dalam pelaksanaan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan.
2. Dalam pelaksanaan pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden dapat memperhatikan kendala dan penyelesaian yang diuraikan modul ini sehingga nantinya jika terdapat kendala dalam pelaksanaan pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden dapat memudahkan dalam penyelesaian kendala tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

1. Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan; dan
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

**Teknis Substantif Bidang Harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan**

Tahapan Pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden mempunyai peran penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden hasil pengharmonisasian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.

Modul ini dapat memberikan pengetahuan praktis kepada pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memahami proses pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden yang merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



BPSDM Hukum dan HAM
Jln. Raya Gandul No.4, Gandul, Cinere
www.bpsdm.kemenkumham.go.id



ISBN 978-623-68690-0-0

